



PUTUSAN

Nomor 220 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD HENDRA HARAHAAP;**
Tempat Lahir : Sei Buluh;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/30 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I Desa Sei Buluh, Kecamatan
Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang
Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tanggal 31 Maret 2021 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 220 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HENDRA HARAHAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) helai plastik transparan yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisikan 13 (tiga belas) plastik klip ukuran kecil kosong;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang;
 - 1 (satu) penutup jarum bekas dan dot;
 - 1 (satu) tutup botol yang terangkai 2 (dua) pipet;Dipakai dalam berkas perkara Karisma alias Kodo;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 82/Pid. Sus/2021/PN Srh tanggal 21 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HENDRA HARAHAH tersebut di

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 220 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik transparan yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisikan 13 (tiga belas) plastik klip ukuran kecil kosong;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang;
 - 1 (satu) penutup jarum bekas dan dot;
 - 1 (satu) tutup botol yang terangkai 2 (dua) pipet;

Dipakai dalam berkas perkara Terdakwa Karisma alias Kodo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 805/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 21 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Srh, tanggal 21 April 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 220 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta Pid.Sus/2021/PN Srh *juncto* Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Srh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 September 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 10 September 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai pada tanggal 18 Agustus 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 10 September 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 220 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa fakta-fakta hukum di persidangan yang terungkap di muka sidang adalah Terdakwa dan Saksi Karisma alias Kodo ditangkap pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, sekira pukul 23.00 WIB dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik transparan berisi kristal putih dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram di lantai dapur rumah. Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sisa penggunaan dari sabu yang Terdakwa beli secara patungan dengan Saksi Karisma alias Kodo sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Hendri Gunawan alias Adun untuk digunakan secara bersama-sama. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah Nomor 323/UL.10053/2020 tanggal 02 Oktober 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan *Urine* Pusat Laboratorium Forensik Polri Ca bang Medan Nomor Lab 10464/NNF/2020 tanggal 09 Oktober 2020 pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan uji lab terhadap barang bukti 1 (satu) helai plastik transparan berisi kristal putih dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan 1 (satu) botol plastik sample *urine* Terdakwa diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa perbuatan materil Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun, dan 6 (enam) bulan perlu diperbaiki mengenai lamanya penjatuhan pidana karena kurang cermat mempertimbangkan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa dan sifat perbuatan Terdakwa,

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 220 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat jumlah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa relatif sedikit;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 805/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 21 Juli 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 82/Pid. Sus/2021/PN Srh tanggal 21 April 2021 tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 805/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 21 Juli 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 82/Pid. Sus/2021/PN Srh tanggal 21 April 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 220 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Arman Surya Putra, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr.Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum

Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 220 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)